

## **ABSTRAK**

- (A) Nama : Edmond Putra (NIM: 205140068).
- (B) Judul Skripsi : Kekuatan Pembuktian Akta Notarial Dalam Penyelesaian Perkara Jual Beli Tanah (Studi Putusan No. 124 PK/PDT/2015).
- (C) Halaman : x + 79 + 12 + 2018.
- (D) Kata Kunci : Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Jual Beli Tanah, Pembuktian, Akta Notarial.
- (E) Isi :
- Hukum agraria dalam arti luas adalah seluruh aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur bumi, air dan dalam batas-batas tertentu juga ruang dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Begitu juga dalam proses pembelian dan penjualan tanah, pihak-pihak pasti akan lebih dulu membuat kesepakatan antara para pihak sebelum membeli dan menjual tanah. Kesepakatan itu bisa berupa perjanjian bawah tangan maupun notarial. Dalam Putusan Peninjauan Kembali No. 124 PK/PDT/2015 adalah tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Addendum, yang dapat dijadikan sebagai alat bukti pada saat berperkara di pengadilan. tetapi dalam hal ini meskipun ada bukti kuat dan sempurna seperti itu, hakim tidak memutuskan perkara dengan hati-hati dan adil, alasannya adalah karena salah satu pihak dalam kasus ini merasa dirugikan oleh putusan yang diberikan oleh hakim, karena apa yang telah tertulis di dalam perjanjian pengikatan jual beli dan addendum tidak digunakan sebagai dasar oleh hakim dalam memutus perkara tersebut. Sehingga terjadi salah penerapan hukum yang telah dilakukan oleh hakim dalam memutus suatu perkara Wanprestasi dan akibatnya merugikan salah satu pihak dalam kasus ini.
- (F) Acuan : 28 (1975-2016).
- (G) Pembimbing : Dr. H. Hasni, S.H., M.H.
- (H) Penulis

Edmond Putra